

REGISTRASI	
No.	05/PHP.BUP-XIX/2021
Hari	SENIN
Tanggal	18-Des-2021
Jam	10.00 WIB



PERMOHONAN PEMBATALAN

ATAS

**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo
Nomor : 60/PL.02.6-Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020**

Antara :

- **JUSUA GINTING, S.IP dan dr. SABERINA Br. TARIGAN, MARS (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1) ----- PEMOHON**

Melawan :

- **KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KARO ----- TERMOHON**

Jakarta, 17 Desember 2020

Kepada Yth. :
Ketua Mahkamah Konstitusi
Di -
JAKARTA

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	SENIN
Tanggal	21 DESEMBER 2020
Jam	11.39 WIB

Perihal : Permohonan Pembatalan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor : 60/PL.02.6-Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020

Dengan Hormat,

Bersama ini :

- | | | |
|---------------|---|-----------------------------|
| 1. Nama | : | JUSUA GINTING, S.IP |
| T.T.L | : | Nangbelawan, 02 - 07 - 1962 |
| Jenis Kelamin | : | Laki - Laki |
| Agama | : | Kristen |
| Pekerjaan | : | Pensiunan |

21 DR? 2020

PERMOHONAN PEMBATALAN

u

ATAS

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo

Nomor: 60/PL.02.6-Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020

Antara:

> **JUSUA GINTING, S.IP dan dr. SABERINA Br. TARIGAN, MARS (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1)..... PEMOHON**

Melawan:

> **KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KARO —..... TERMOHON**
..... -.....

Jakarta, 17 Desember 2020

PERBAIKAN PERMOHONAN

Kepada Yth.:
Ketua Mahkamah Konstitusi
Di-
JAKARTA

Hari :
Tanggal: 20
Jam :

Perihal : Permohonan Pembatalan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor : 60/PL.02.6-Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020

Dengan Hormat,

Bersama ini:

1. Nama : **JUSUA GINTING, S.IP**
T.T.L : **Nangbelawan, 02 - 07 -1962**
Jenis Kelamin : **Laki - Laki**
Agama : **Kristen**
Pekerjaan : **Pensiunan**

Kewarganegaraan : **Indonesia**
Alamat : **Jl. Garuda II Blok CD/3 Bumi Dirgantara Permai, Rt.011 Rw.011, Kel. Jatisari, Kec. Jatiasih, Bekasi.**
2. Nama : **dr. SABERINA Br. TARIGAN, MARS**
T.T.L : **Kabanjahe, 08 - 11 - 1961**
Jenis Kelamin : **Perempuan**
Agama : **Kristen**
Pekerjaan : **Dokter**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Alamat : **Jl. Melati Raya No.44 Medan, Kel. Sempakata, Kec. Medan Selayang, Medan.**

Dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo masa jabatan 2020 -- 2024 Nomor Urut 1 (Satu) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 47/PL.02-3-Kpt/1206/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 Jo. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 49/PL.02-3-Kpt/1206/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasang. Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- **PEMOHON.**

Bahwa PEMOHON berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2020 memberikan Kuasa kepada **S. FIRDAUS TARIGAN, SH., SE., MM., HAKIM TORONG, SH., IMRAN SINULINGGA, SH.,** dan **RONALD A.N SITEPU, SH.,** adalah Para Advokat dari Kantor Hukum "**S.FIRDAUS TARIGAN, SH, SE, M,M & Rekan**", beralamat di Jl. I Gusti Ngurai Rai No.12, Jakarta Timur baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas kepentingan PEMOHON.

Bahwa PEMOHON mengajukan Permohonan Pembatalan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor : 60/PL.02.6-Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo (TERMOHON).

Bahwa adapun Alasan - alasan dan Dasar Hukum maupun Argumen Hukum Permohonan Keberatan Aquo adalah sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 Ayat 3 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang -

Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Diperiksa dan Diadili Oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus.

- b. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah Perkara Perselisihan **Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020.**
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut PEMOHON Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan **Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020.**

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan sebagai berikut :

- 1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :
 - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
 - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
 - Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu Pasangan Calon

Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020 dengan Nomor Urut 1 (satu) sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 47/PL.02-3-Kpt/1206/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 Jo. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 49/PL.02-3-Kpt/1206/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020, maka sesuai uraian Pasal tersebut di atas, PEMOHON dapat dikualifikasi memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Karo Tahun 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 Ayat 5 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Juncto Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 yang pada Pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam Jangka Waktu paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja terhitung sejak diumumkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor : 60/PL.02.6-Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020.

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut PEMOHON, Permohonan PEMOHON diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Perundang - Undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan **Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020** oleh TERMOHON, maka Perolehan Suara masing - masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Jusua Ginting, S.IP dan dr. Saberina Br. Tarigan Mars	52.019
2	Cuaca Bangun, SE, AK, M.Si, SH, MH dan Agen Purba	21.349
3	Iwan Sembiring Depari, SH dan Ir. Budianto Surbakti, MM	51.103
4	Yus Felesky Surbakti dan Drs. Paulus Sitepu	3.158
5	Cory Sriwaty Sebayang dan Theopilus Ginting	59.608
	Total Suara Sah	187.237

Berdasarkan tabel diatas, PEMOHON berada diperingkat Kedua dengan Perolehan Suara sebanyak 52.019 (lima puluh dua ribu sembilan belas) Suara.

2. Bahwa adapun Alasan - alasan dan Dasar Hukum adanya Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
- a. Bahwa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) adalah sebanyak **52.019 (lima puluh dua ribu sembilan belas) Suara**, sedangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (lima) adalah sebanyak **59.608 (lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan) Suara**.
 - b. **BAHWA DI-3 (TIGA) KECAMATAN (TIGA BINANGA, MARDINDING, LAU BALENG) TELAH TERJADI PELANGGARAN DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KARO TAHUN 2020 OLEH TERMOHON**

Bahwa yang jadi masalah adanya Pelanggaran - pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karo terdapat di 3 (tiga) Wilayah Kecamatan sebagai berikut :

1) KECAMATAN TIGA BINANGA:

Bahwa Kecamatan Tiga Binanga dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 15.416 (lima belas ribu empat ratus enam belas) Suara.

Bahwa di Wilayah Kecamatan Tiga Binanga diduga terjadi ***Penggelembungan Suara***, hal ini dapat dibuktikan dari Model D Hasil Kecamatan - KWK, sebagai berikut :

Bahwa Pemilih Dalam DPT (Model A3 - KWK) Jumlah $15.402 + 2,5\% = 15.787$ Suara.

Bahwa ternyata jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4) = ***15.801 Suara***.

Bahwa dari Fakta Hukum tersebut ***telah terbukti*** jumlah Pemilih Dalam DPT tidak sama jumlahnya dengan jumlah Surat Suara Akhir, dimana ada ***Selisih Kelebihan Suara sebanyak 15.801 Suara dikurang 15.787 Suara = 14 Suara***

Bahwa dengan demikian ada ***Upaya Penggelembungan Suara*** yang diduga untuk Menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tertentu dan menunjukkan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Karo, khususnya di Daerah/Wilayah Kecamatan Tiga Binanga telah terjadinya Pelanggaran dan atau tidak sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku.

2) **KECAMATAN MARDINDING :**

Bahwa Kecamatan Mardinding dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 12.529 (dua belas ribu lima ratus dua puluh sembilan) Suara.

Bahwa di Wilayah Kecamatan Mardinding diduga terjadi ***Penggelembungan Suara***, hal ini dapat dibuktikan dari Model D Hasil Kecamatan - KWK, sebagai berikut :

Bahwa Pemilih Dalam DPT (Model A3 - KWK) Jumlah $12.523 + 2,5\% = 12.836$ Suara.

Bahwa ternyata jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4) = ***12.888 Suara***.

Bahwa dari Fakta Hukum terbukti jumlah Pemilih Dalam DPT tidak sama jumlahnya dengan jumlah Surat Suara Akhir, dimana ada ***Selisih Kelebihan Suara sebanyak 12.888 Suara dikurang 12.836 = 52 (lima puluh dua) Suara***.

Bahwa dengan demikian ada ***Upaya Penggelembungan Suara*** yang diduga untuk Menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tertentu dan menunjukkan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Karo, khususnya di Daerah/Wilayah Kecamatan Mardinding telah terjadinya Pelanggaran dan atau tidak sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku.

3) KECAMATAN LAU BALENG :

Bahwa Kecamatan Lau Baleng dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 13.429 (tiga belas ribu empat ratus dua puluh sembilan) Suara.

Bahwa di Wilayah Kecamatan Lau Baleng diduga terjadi ***Penggelembungan Suara***, hal ini dapat dibuktikan dari Model D Hasil Kecamatan – KWK, sebagai berikut :

Bahwa Pemilih Dalam DPT (Model A3 – KWK) Jumlah $13.387 + 2,5\% = 13.721$ (tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh satu) Suara.

Bahwa ternyata jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara Cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4) = 14.067 (empat belas ribu enam puluh tujuh) Suara.

Bahwa dari Fakta Hukum terbukti jumlah Pemilih Dalam DPT tidak sama jumlahnya dengan jumlah Surat Suara Akhir, dimana ada ***Selisih Kelebihan Suara sebanyak 14.067 Suara dikurang 13.721 Jiwa/Suara = 346 (tiga ratus empat puluh enam) Suara***

Bahwa dengan demikian adanya ***Upaya Penggelembungan Suara*** yang diduga untuk Menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tertentu dan menunjukkan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Karo, khususnya di Daerah/Wilayah Kecamatan Mardinding telah terjadinya Pelanggaran dan atau tidak sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku.

c. **BAHWA SELISIH SUARA ANTARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NOMOR URUT 5 (LIMA) DENGAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NOMOR URUT 1 (SATU) HANYA SEBANYAK 183 (SERATUS DELAPAN PULUH TIGA) SUARA**

Bahwa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo Tahun 2020 pada 3 (tiga) Kecamatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) ***Kecamatan Tigabinanga :***

- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) adalah sebanyak 2.127 (dua ribu seratus dua puluh tujuh) Suara.
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (lima) adalah sebanyak 4.601 (empat ribu enam ratus satu) Suara.

2) ***Kecamatan Mardinding :***

- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) adalah sebanyak 2.038 (dua ribu tiga puluh delapan) Suara.
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (lima) adalah sebanyak 4.801 (empat ribu delapan ratus satu) Suara.

3) Kecamatan Lau Baleng :

- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) adalah sebanyak 1.888 (seribu delapan ratus delapan puluh delapan) Suara.
 - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (lima) adalah sebanyak 4.777 (empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) Suara.
- d. Bahwa Total Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dari ketiga Kecamatan tersebut adalah sebagai berikut :
- 1) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) adalah sebanyak 6.053 (enam ribu lima puluh tiga) Suara dengan Perhitungan 2.127 (dua ribu seratus dua puluh tujuh) Suara + 2.038 (dua ribu tiga puluh delapan) Suara + 1.888 (seribu delapan ratus delapan puluh delapan) Suara.
 - 2) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (lima) adalah sebanyak 13.459 (tiga belas ribu empat ratus lima puluh sembilan) Suara dengan Perhitungan 4.601 (empat ribu enam ratus satu) Suara + 4.801 (empat ribu delapan ratus satu) Suara + 4.777 (empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) Suara.
- e. Bahwa dengan demikian apabila Hasil Total dari Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Karo dikurangi Hasil Rekapitulasi Total dari Ketiga Kecamatan tersebut adalah sebagai berikut :
- 1) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) :
 - $52.019 - 6.053 = 45.966$ (empat puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh enam) Suara.
 - 2) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (lima) :
 - $59.608 - 13.459 = 46.149$ (empat puluh enam ribu seratus empat puluh sembilan) Suara.
3. Bahwa dengan demikian dihubungkan dengan Hasil Rekapitulasi Kabupaten Karo dengan Tidak Dipergunakannya Hasil Rekapitulasi dari Ketiga Kecamatan tersebut, maka Selisih Perbedaan Suara antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (lima) adalah sebagai berikut :
- $46.149 - 45.966 = 183$ (seratus delapan puluh tiga) Suara

Catatan :

- 45.966 (Perolehan Hasil Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1)
- 46.149 (Perolehan Hasil Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5)

- 183 (Selisih Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5)
4. Bahwa dari uraian -- uraian dan Fakta Hukum tersebut, maka Selisih Suara antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (lima) adalah hanya sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) Suara.
 5. **BAHWA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MEMPEREBUTKAN TOTAL JUMLAH SUARA SEBANYAK 41.374 (EMPAT PULUH SATU RIBU TIGA RATUS TUJUH PULUH EMPAT) SUARA DARI 3 (TIGA) KECAMATAN (TIGA BINANGA, MARDINDING, LAU BALENG)**

Bahwa dengan diulangnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada 3 (tiga) Kecamatan (Tiga Binanga, Mardinding, Lau Baleng) tersebut, maka jumlah Suara yang akan diperebutkan oleh 5 (lima) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo adalah sebanyak 41.374 (empat puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh empat) Suara yang terdiri dari :

- Kecamatan Tiga Binanga sebanyak 15.416 (lima belas ribu empat ratus enam belas) DPT (Daftar Pemilih Tetap).
 - Kecamatan Mardinding sebanyak 12.529 (dua belas ribu lima ratus dua puluh sembilan) DPT (Daftar Pemilih Tetap).
 - Kecamatan Lau Baleng sebanyak 13.429 (tiga belas ribu empat ratus dua puluh sembilan) DPT (Daftar Pemilih Tetap).
6. Bahwa dari Fakta Hukum tersebut, maka sangat beralasan menurut Hukum untuk dilakukan Pemilihan Ulang pada Ketiga Kecamatan (Tiga Binanga, Mardinding, Lau Baleng) tersebut, karena dari Total Jumlah Suara yang diperebutkan masih memungkinkan merubah Pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo, khususnya terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No.nor Urut 1 (satu), Nomor Urut 3 (tiga) dan Nomor Urut 5 (lima).
 7. Bahwa Jumlah Penduduk Kabupaten Karo adalah sekitar ± 400.000 (lebih kurang empat ratus ribu) Jiwa, bahwa dengan demikian Kabupaten Karo dapat dianggap dengan : Kabupaten/Kota dengan Jumlah Penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) Jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) Jiwa, pengajuan Perselisihan Perolehan Suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total Suara Sah Hasil Perhitungan Suara tahap akhir yang ditetapkan oleh TERMOHON (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo)
 8. Bahwa dengan demikian, Sengketa Perselisihan Suara yang diajukan oleh PEMOHON (Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1) adalah sesuai dengan Lampiran V Point 2 (dua) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
 9. Bahwa perlu diketahui pada saat Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan (Kecamatan Tigabinanga), dimana Saksi dari PEMOHON menemukan Pelanggaran Hasil Penghitungan Suara dalam Rapat

Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 12 Desember 2020 di Kantor Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo (Bukti Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK).

10. CATATAN KEJADIAN KHUSUS ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN TIGABINANGA

Bahwa lebih jelasnya Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Karo Tahun 2020, Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh saksi - saksi sebagai berikut :

- 1) Saksi keberatan C Hasil tidak berhologram, yaitu TPS 1 dan TPS 2 Desa Bunga Baru.
- 2) Saksi Keberatan bahwa C1 Hasil KWK tidak tersegel, yaitu di TPS 1 Desa Gunung.
- 3) Saksi Keberatan bahwa C1 Hasil KWK tidak tersegel di TPS 2 Desa Gunung dan Saksi menolak untuk meneruskan penghitungan.
- 4) Panwas merekomendasikan agar perhitungan dilanjutkan karena sifat pelanggaran berupa Administratif/Kelalaian dari penyelenggara di tingkat KPPS tidak menyegel dan tidak memberikan Amplop di C1 Hasil.
- 5) Saksi keberatan bahwa C1 Hasil Desa Kem - kem TPS 1 tidak tersegel.
- 6) Keberatan Saksi karena kunci tidak tersegel di TPS 2 Desa Kem - kem.
- 7) Atas Rekomendasi Panwas, Kotak Suara TPS 2 Desa Gunung dilanjutkan perhitungan dan saksi tetap menyatakan keberatan atas rekomendasi dari Panwas.
- 8) C Hasil Desa Kuta Buara TPS 1 tidak tersegel.
- 9) C Hasil Desa Kuta Galoh TPS 1 tidak tersegel.
- 10) C Hasil Desa Kuta Gerat TPS 1 tidak tersegel.
- 11) C Hasil Desa Kuta Mbaru Puntti tidak tersegel.
- 12) C Hasil Desa Lau Kapor tidak tersegel dan tidak dimasukkan ke dalam amplop.
- 13) Catatan diluar kotak tertulis jumlah Surat Suara 450 (empat ratus lima puluh), setelah kotak dibuka jumlah Surat Suara ternyata 451 (empat ratus lima puluh satu).
- 14) C Hasil Desa Simalap tidak tersegel.

- 15) Kunci TPS 1 dan TPS 2 tertukar, TPS 1 dan TPS 2 berada disatu lokasi los.
- 16) C Hasil TPS tidak berada di dalam kotak kemudian dibuka pleno kemudian disandingkan dengan C1 Hasil PPS. (kejadian di TPS 1 Pergendangan.
- 17) Di Kotak Surat Suara tertulis jumlah Pemilih 262 (dua ratus enam puluh dua) Surat Suara dengan jumlah 269 (dua ratus enam puluh sembilan) Surat Suara, sementara jumlah DPT 275 (dua ratus tujuh puluh lima) Jiwa. Dan ini menunjukkan ada kekurangan 6 (enam) Surat Suara. Kejadian tersebut diatas terdapat di TPS 1 Desa Pergendangan.
- 18) C Hasil TPS 2 Desa Pergendangan tidak ada di dalam Kotak.
- 19) C1 Hasil tidak Sinkron. Dua C Plano Rekomendasi dari Panwas agar dihitung ulang.
- 20) Rekomendasi Panwas agar daftar hadir dan DPT dibuka dari Amplopnya yang tersegel akhirnya dilakukan pembetulan yang di paraf oleh masing - masing saksi di C Hasil. (kejadian ada di TPS 2 Pergendangan)
- 21) C Hasil tidak ada di dalam kotak akhirnya C Plano dibuka dan disinkronkan dengan C Hasil yang ada di Panwas, Saksi, PPK. (kejadian ada di TPS 3 Desa Pergendangan)
- 22) C Hasil tidak ada di dalam kotak, kemudian sidang memerintahkan untuk membuka C Plano dan di sandingkan dengan C Hasil yang ada di Panwas, Saksi PPK. (kejadian ada di TPS 4 Desa Pergendangan)
- 23) C Hasil Salinan tidak di dalam kotak, kemudian C Plano di sandingkan dengan C Hasil Panwas, Saksi, PPK. (kejadian ada di desa lemang TPS 1)
- 24) Jumlah Surat Suara yang tertulis di Kotak Surat Suara 318 (tiga ratus delapan belas) Surat Suara, namun yang diterima oleh KPPS ada 320 (tiga ratus dua puluh) Surat Suara. Dan ini menunjukkan ada kelebihan 2 (dua) Surat Suara.
- 25) Saksi dari Pasasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 keberatan karena terdapat bekas tipex di nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2.
- 26) C Hasil KWK tidak terdapat di dalam Kotak, untuk itu C Plano di tampilkan dan disandingkan dengan C Hasil Panwas, Saksi, PPK. Namun jumlah Surat Suara di Kotak Suara ada 308 (tiga ratus delapan) Surat Suara dan yang diterima oleh KPPS ada 306 (tiga ratus enam) Surat Suara. Ini menunjukkan ada kekurangan 2 (dua) Surat Suara. Dan kejadian ini ada di TPS 2 Desa Lemang.
- 27) C Hasil KWK tidak ada di dalam Kotak dan semua amplop segel terbuka.

C Plano di tampilkan untuk di sandingkan dengan C Hasil Panwas, Saksi, PPK, namun ada kelebihan 3 (tiga) Surat Suara, karena di Kotak Surat Suara tertulis 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) Surat Suara, tetapi yang

diterima oleh KPPS ada 282 (dua ratus delapan puluh dua) Surat Suara. (kejadian ada di TPS 3 Desa Lemang).

28) Sampul tidak Tersegel : Formulir C. Daftar Hadir Formulir A3, A4, ATB, C Hasil tidak pada tempatnya tapi terdapat di Kotak Suara. (kejadian terdapat di TPS 1 Desa Pertumbukan)

29) Sampul tidak Tersegel : Formulir C Daftar Hadir, A3, A4, ATB, C Hasil tidak di sampul tapi ada di dalam Kotak Suara. (kejadian di TPS 2 Desa Pertumbukan).

30) Kotak Logistik Kelurahan Tiga Binanga TPS 001 tidak dibungkus dengan plastik.

C Hasil Salinan tidak berada di dalam kotak. Buka Plano dan disandingkan dengan C Hasil yang ada pada Panwas, Saksi, PPK. (TPS 1 Tiga Binanga)

31) Segel Gembok sebagian terbuka, C Hasil Salinan tidak terdapat di dalam Kotak Suara. Buka C Plano dan disandingkan dengan C Hasil yang ada di Panwas, Saksi, PPK. (TPS 2 Tiga Binanga)

32) C Hasil tidak berada di dalam Kotak. C plano dibuka, disandingkan dengan C hasil yang ada pada Panwas, Saksi, PPK, namun ada kelebihan 5 (lima) Surat Suara, karena di Kotak Surat Suara di tulis 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) Surat Suara, tetapi yang diterima oleh KPPS ada 294 (dua ratus sembilan puluh empat) Surat Suara.

33) C Hasil tidak berada di dalam Kotak, dan ada kesalahan penjumlahan di Kolom B1.

Di Kotak Surat Suara tertulis 307 (tiga ratus tujuh) Surat Suara, namun yang di terima oleh KPPS ada 308 (tiga ratus delapan) Surat Suara..

34) Kotak tidak terbungkus plastik.

C Hasil tidak ada di dalam kotak. C Plano ditampilkan dan di sandingkan dengan C Hasil yang ada pada Panwas, Saksi, PPK, namun terdapat kelebihan 1 (satu) Surat Suara, karena di Kotak Surat Suara tertulis 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) Surat Suara, tetapi yang diterima oleh KPPS ada 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) Surat Suara.

35) Keberatan Saksi atas Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 di C Hasil yang diterima oleh Saksi Kecamatan di ragukan keabsahannya di sandingkan dengan tanda tangan yang ada di plano (Model C Hasil KWK). (Kejadian ada di TPS 05 Tiga Binanga)

36) Catatan khusus gembok tidak tersegel. Atas rekomendasi No.004/K.SU-06.15/HK.0101/12/2020 Perihal : Pada Gembok Yang Tidak Tersegel dan Merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Tiga Binanga untuk melakukan perbaikan pada gembok tersebut. Atas rekomendasi perbaikan gembok tersebut adalah tidak sesuai aturan yang berlaku. Kejadian tersebut terdapat pada TPS 6 Tiga Binanga.

- 37) C Hasil tidak terdapat dalam kotak dan plano kemudian dibuka untuk disandingkan dengan C Hasil yang ada Panwas, Saksi, PPK.
- 38) Surat Suara di Kotak ada 315 (tiga ratus lima belas) Surat Suara, setelah hitung ulang jumlah Surat Suara ada 317 (tiga ratus tujuh belas) Surat Suara sesuai dengan yang tertera di C Hasil. (Kejadian ada di TPS 6 Tiga Binanga)
- 39) Catatan Logistik tidak terbungkus plastik TPS 007 Kelurahan Tiga Binanga.
- 40) Catatan C Hasil tidak terdapat pada Kotak TPS 007 Kelurahan Tiga Binanga, Plano dibuka dan disandingkan absensi daftar hadir, kemudian dilakukan koreksi pada C Hasil Panwas, Saksi, PPK yang di paraf. Dan untuk memastikan Amplop Surat Suara yang tersegel dibuka dan dilakukan perhitungan jumlah surat suara sesuai dengan C Hasil 262 (dua ratus enam puluh dua) Surat Suara.
- 41) C Hasil tidak terdapat di dalam kotak. Kemudian C Plano dibukan dan disandingkan dengan C Hasil yang ada pada Panwas, Saksi, PP. Di Kotak Logistik tertulis 318 (tiga ratus delapan belas) Surat Suara, namun yang diterima oleh KPPS ada 301 (tiga ratus satu) Surat Suara, dan ini menunjukkan ada kekurangan Surat Suara sebanyak 17 (tujuh belas) Surat Suara. (kejadian di TPS 8 Kelurahan Tiga Binanga)
- 42) C Hasil tidak terdapat di dalam Kotak di TPS 9 Kelurahan Tiga Binanga, di Kotak Surat Suara tertulis 260 (dua ratus enam puluh) Surat Suara, namun di C Hasil ada 262 (dua ratus enam puluh dua) Surat Suara yang diterima KPPS. Dan ini menunjukkan ada kelebihan 2 (dua) Surat Suara.

Saksi Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 yang di Model C Hasil Salinan adalah Metalia Br. Purba sedangkan di C Hasil Bukri Sutih Daoh.

- 43) C Hasil untuk TPS 10 Kelurahan Tiga Binanga tidak terdapat di dalam Kotak Suara. Ada kesalahan menuliskan data di kolom untuk itu kemudian daftar hadir di ulang untuk memastikan. Kemudian dilakukan perbaikan setelah di hitung dilakukan C Hasil KWK Kolom B dan juga perbaiki di C Hasil Panwas, Saksi, PPK dan di paraf oleh Saksi - saksi jumlah surat suara di Kotak Logistik 157 yang diterima KPPS tertulis di C Hasil 158 lembar Surat Suara.
- 44) C Hasil untuk TPS 11 Kelurahan Tiga Binanga tidak terdapat di dalam kotak suara. C hasil KWK kemudian dibuka. Ada kesalahan di dalam penjumlahan laki - laki dan perempuan. Untuk itu daftar hadir pun dihitung ulang dan kemudian dilakukan perbaikan di C Hasil KWK dan di C Hasil yang dipegang oleh Panwas, Saksi, PPK jumlah surat suara di kotak suara berjumlah 267 dan yang diterima KPPS sesuai yang ada di C hasil berjumlah 243 lembar (ada selisih angka sebanyak 24 lembar) untuk itu saksi meminta ulang hitung Surat Suara. Segel tidak melekat pada sampul Surat Suara Sah di TPS 11 Kelurahan Tiga Binanga.
- 45) Logistik tidak terbungkus plastik. C Hasil TPS 12 tidak terdapat di dalam kotak C Hasil KWK di buka untuk disandingkan dengan C Hasil yang ada pada panwas, saksi, ppk, jumlah Surat Suara yang tertulis 187 yang diterima

dan dituangkan di dalam C Hasil sebanyak 186 lembar surat suara (selisih 1 lembar surat suara). (kejadian ada di TPS 12 Kelurahan Tiga Binanga)

- 46) Membuka segel sampul suara sah untuk mengambil salinan C hasil di dalam kotak. Jumlah Surat Suara di kotak logistik 239 di C Hasil yang ditulis KPPS sebanyak 240 lembar surat suara (ada selisih 1 lembar surat suara). (kejadian ada di TPS 1 Simpang Pergendangan)
- 47) Membuka segel sampul suara sah untuk mengambil salinan C hasil di dalam kotak. Ada perbedaan jumlah C hasil yang ada di KPPS dengan C hasil yang ada pada Panwas, Saksi, PPK. Panwas meminta agar C plano KWK dibuka untuk disandingkan. Saksi juga meminta untuk membuka daftar hadir dan ternyata pemilik KTP Elektronik tidak di isikan di absensi DPTB, tetapi di isikan di balik daftar absensi DPT.
- 48) Segel gembok rusak tapi tergeblok (kejadian ada di TPS 1 Desa Raya). C Hasil terdapat di dalam kotak tapi tidak tersegel. Jumlah surat suara di kotak suara tertulis 413, di C hasil salinan 417 (ada selisih 4 surat suara). Panwas meminta untuk membuka plabo untuk disandingkan dengan C hasil salinan panwas, saksi, ppk.

11. CATATAN KEJADIAN KHUSUS ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN KARO

Bahwa lebih jelasnya Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Karo Tahun 2020, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh saksi - saksi sebagai berikut :

- 1) Menanggapi, catatan khusus/keberatan yang diajukan saksi paslon 01 pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Berastagi, KPU memberi jawaban bahwa mengakui adanya kelalaian penyelenggara di beberapa TPS di Kecamatan Berastagi Dan juga KPU mengakui bahwa hal itu memang sudah biasa dilakukan KPU. Dalam hal itu saksi paslon 01 menganggap bahwa KPU tidak profesional.
- 2) PPK Juhar menyatakan bahwa ada 2 orang pemilih yang lupa menandatangani daftar hadir pemilih. Dan kedua orang tersebut sudah membuat surat pernyataan bahwa benar memberikan hak pilih pada saat pencoblosan di TPS II Desa Sugiheh, Kecamatan Juhar. Pada saat membuat surat pernyataan tersebut PPK Kecamatan Juhar mengakui tidak menghadirkan saksi paslon 01. KPU juga mengakui aturan perihal surat pernyataan tersebut tidak ada di dalam aturan.
- 3) Pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 kabupaten karo. PPK kecamatan kuta buluh menyatakan D hasil kecamatan KWK tidak berada di dalam amplop, akan tetapi berada di dalam plastik dan tersegel.

- 4) PPK Lau Baleng menyatakan D hasil KWK tidak berada di dalam kotak. Dan banyak perbaikan tidak menghadirkan saksi paslon 01. Perubahan – perubahan yang dilakukan pasca rekapitulasi tanpa dihadiri saksi paslon 01, adapun perubahan tersebut adalah perbaikan jumlah DPT di beberapa TPS (TPS 3 Lau Baleng, TPS 4 Perbulan, TPS II Pintu Angin) dan perubahan tersebut dilakukan setelah semuanya di dalam kotak dan disegel.
 - 5) KPU mengakui kesalahan pendistribusian surat suara di Kecamatan Lau Baleng.
 - 6) Bahwa dalam TPS 3 Desa Sukanalu, Kecamatan naman Teran adanya kesalahan pendistribusian surat suara dimana tidak sesuai dengan jumlah DPT, yaitu jumlah DPT di TPS tersebut sebanyak 191 tetapi surat suara yang di distribusikan sebanyak 91 surat suara.
 - 7) Formulir Model D Hasil KWK Kecamatan hanya diberikan halaman 1, halaman 4.1 dan tidak memberikan D hasil secara rinci yaitu per desa.
 - 8) Penyerahan sisa C pemberitahuan sebanyak 2.272 tanpa membuat berita acara. Penyerahan sisa C pemberitahuan dilakukan pada tanggal 11 Desember 2020. (kejadian di Kecamatan Lau Baleng)
 - 9) PPK Kecamatan Tiga Binanga mengakui dengan sejujurnya bahwa sebagian besar C hasil KWK tidak bersegel. Pada saat rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kecamatan Tiga Binanga.
 - 10) PPK Kecamatan Tiga Binanga mengakui ada perbaikan jumlah DPT tanpa di hadiri saksi paslon 01 karena di usir oleh Panwas Kecamatan Tiga Binanga. (kejadian di TPS II Desa Pergendangen)
 - 11) PPK Kecamatan Tiga Binanga mengakui ada perbaikan jumlah DPT (Model A3-KWK) tanpa dihadiri oleh saksi paslon 01 karena di usir oleh Panwas Kecamatan Tiga Binanga. (kejadian di TPS I Desa Pertumbuken)
 - 12) PPK Kecamatan Tiga Binanga mengakui ada perbaikan jumlah DPT tanpa di hadiri oleh saksi paslon 01 karena di usir oleh Panwas Kecamatan Tiga Binanga. (kejadian di TPS 8 Desa Perbesi)
12. Bahwa atas Pelanggaran tersebut, PEMOHON sudah melaporkan atau membuat Surat Laporan ke Bawaslu Kabupaten Karo pada tanggal 14 Desember 2020 sesuai dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 03/PL/PB/Kab/02.14/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020.
 13. Bahwa demikian juga pada saat Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Karo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dimana Saksi dari PEMOHON mengajukan Keberatan kepada TERMOHON yang semua dicatat oleh Saksi PEMOHON dalam Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Bukti Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK).

14. Bahwa sebelumnya adanya Pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON dengan dilakukannya Pemilihan Ulang pada Hari Minggu, Tanggal 13 Desember 2020 di TPS 25 Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo dimana hal tersebut membuktikan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karo banyak Pelanggaran - pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON.
15. Bahwa pelanggaran - pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan oleh TERMOHON sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi Perolehan Suara dan bahkan telah mengingkari prinsip penting dari Konstitusi, Demokrasi dan Hak - hak Warga Negara (*Vide* Pasal 18 Ayat (4) dan Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 serta Peraturan Perundang - Undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia).
16. Bahwa seluruh tindakan atau perbuatan TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo telah melanggar prinsip penting di dalam pemilu yang meliputi asas LUBER dan JURDIL dan sekaligus telah merusak sendi-sendi demokrasi, yaitu meliputi : melakukan pelanggaran dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Karo khususnya di Kecamatan Tigabinanga, Perubahan Dokumen Berita Acara, keberpihakan kepada salah satu pasangan calon dan/atau telah berbuat curang terhadap pembuatan DPT yang menguntungkan kepada salah satu pasangan calon dan pelanggaran administratif lainnya. Hal tersebut telah melanggar Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 menyatakan, "***Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas, mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektivitas***".
17. Bahwa pelanggaran - pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara, dan diduga untuk menggelembungkan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tertentu sehingga adalah patut dan wajar untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang.
18. Bahwa dengan adanya pelanggaran - pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasi sebagai massif, sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh TERMOHON, Mahkamah Konstitusi berwenang membatalkan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Atas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karo oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo, sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor : 60/Pl.02.6-Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020.
19. Berkenaan dengan seluruh uraian di atas maka sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan dan menetapkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Tiga Binanga, Kecamatan Mardinding dan Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

V. **PETITUM :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor : 60/PL.02.6-Kpt/1206/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020 sepanjang mengenai Perolehan Suara di TPS Kecamatan Tigabinanga, Kecamatan Mardinding dan Kecamatan Lau Baleng.
3. Memerintahkan kepada :
 - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo.
 - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo.
 - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo untuk melaksanakan Isi Putusan ini.

ATAU :

- Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya berdasarkan Prinsip *Ex Aequo Et Bono*

**Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon,**




(S. FIRDAUS TARIGAN, SH., SE., MM)



(IMRAN SINULINGGA, SH)



(HAKIM TORONG, SH)



(RONALD A.N SITEPU, SH)